



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

X, berkedudukan di RT.005/RW.003 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor, Desa Luba, Lembur, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUKAS ATALO, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Wiyakan Baturnirawala, RT. 010/RW. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XX, bertempat tinggal di Lelahomi, RT.004/RW.003 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor, sekarang berdomisili di RT.008/RW.004, Desa Aimmebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor. , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Johanis Tr.Salukhfeto, S.Th pada tanggal, 26 September 2008 di Gereja Elim-Tuleng, Desa Tuleng Kecamatan Lembur dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1464/CSK/MS/LB/2008 tertanggal, 31 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXx, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lelahomi, 02 September 2007;
3. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, PENGUGAT dan TERGUGAT bersama anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXx tinggal di tempat domisili PENGUGAT sekarang yaitu di Lelahomi, RT.004/RW.003 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor;
4. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sejak dilangsungkannya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2008 hingga akhir tahun 2010 rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis aman dan damai layaknya sebuah rumatangga;
5. Bahwa sampai pada awal tahun 2011 mulai terjadi percekocokkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT hingga pertengahan tahun 2011, dan dari situ lah tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT, TERGUGAT pergi meninggalkan PENGUGAT dengan membawaserta anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXx dan tinggal di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di RT.04/RW.07 Desa Alimebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor;
6. bahwa Setelah TERGUGAT tinggal bersama orang tuanya di RT.04/RW.07 Desa Alimebung Kecamatan Alor Tengah Utara, bersama anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXx, TERGUGAT sudah tidak lagi pulang kembali untuk tinggal bersama PENGUGAT di tempat domisili PENGUGAT dan TERGUGAT yang berada di Lelahomi, RT.004/RW.003 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor;
7. bahwa sudah beberapakali PENGUGAT telah membawa diri menghadap orang tua TERGUGAT dengan memohon agar PENGUGAT dapat membawa kembali TERGUGAT bersama anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXx untuk tinggal dan hidup bersama di Lelahomi, RT.004/RW.003 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor, bahkan beberapakali PENGUGAT membujuk TERGUGAT untuk kembali tinggal

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan PENGUGAT di tempat tinggal PENGUGAT di Lelahomi, RT.004/RW.003 Desa Luba Kecamatan Lembur Kabupaten Alor namun TERGUGAT terus berkeras hati dan tidak mau kembali tinggal bersama PENGUGAT layaknya sebuah rumah tangga;

8. Bahwa oleh karena berawal dari percekcoakan yang sering terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT bahkan tanpa izin, TERGUGAT pergi meninggalkan PENGUGAT yang dihitung sejak tahun 2011 hingga sekarang ini maka sudah 10 tahun berturut-turut TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT dan akibatnya rasa cinta dalam hati PENGUGAT terhadap TERGUGAT sudah tidak ada lagi maka dari itu cukup menjadi alasan PENGUGAT menggugat cerai TERGUGAT di Pengadilan berdasarkan pasal 19 huruf b, dan huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Maka dari itu, dengan segala apa yang PENGUGAT uraikan di atas, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi memanggil PENGUGAT dan TERGUGAT, untuk diperiksa perkaranya kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara dan pada tanggal, 26 September 2008 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dengan akta Perkawinan Nomor : 1464/CSK/MS/LB/2008 tanggal 31 Desember 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXX, sekarang sedang dalam pengasuhan TERGUGAT, tetap dalam pengasuhan TERGUGAT sebagai ibu kandungnya dan tanggungjawab menafkahi tetap ada di pundak PENGUGAT sebagai ayah kandungnya hingga dewasa;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk menyampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ratri Pramudita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 26 September 2008 dan dilanjutkan dengan Pencatatan Sipil, sehingga keluar AKTA PERKAWINAN dengan nomor 1464/CSK/MS/LB/2008, tanggal 31 Desember 2008.
2. Bahwa benar hasil buah cinta perkawinan, kami telah dikaruniai seorang puteri bernama XXx, jenis kelamin Perempuan, pada tanggal 2 September 2007, anak tersebut sampai saat ini masih dalam pengasuhan saya (TERGUGAT).
3. Bahwa sejak perkawinan tahun 2008 sampai tahun 2010 saya (TERGUGAT) tinggal bersama PENGGUGAT di Lelahomi,
4. Bahwa inti perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang harmonis, aman, damai, tenteram, penuh kasih sayang, penuh pengertian satu terhadap lainnya.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2010, Nakhoda kehilangan kendali kemudi, sehingga singgah dipelabuhan antah berantah, sebagai awal percekcoakan, pertengkaran, rebut dalam rumah tangga, 26 Agustus 2010 Nakhoda semakin asyik dan larut dalam mebuhi ombak cinta serta melabuhkan bahtera di pelabuhan seberang, bahwa adanya WIL (wanita Idaman Lain), menyebabkan TERGUGAT dan si buah hati seakan tidak mendapat perhatian, bahkan diacuhkan, Sebagai Istri yang baik (sebagai seorang Guru), TERGUGAT berulang kali menasehati agar PENGGUGAT

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera sadar dan Kembali memperhatikan Keluarga, Namun semakin dinasehati, semakin rebut pertengkaran terjadi. Menyadari TERGUGAT sebagai seorang Guru/Pendidik, merasa malu dengan tetangga kiri kanan yang tidak nyaman oleh karena keributan yang sering kami pertontonkan, sehingga tidak menjadi buah bibir ditengah masyarakat Lelahomi, TERGUGAT memutuskan untuk Pulang kerumah orang tua TERGUGAT di Alimmbung bersama si buah hati, pada bulan Mei 2011, dengan sepengetahuan Pemerintah setempat (1 orang Dusun, dan 1 orang Dewan Adat), Penanggung jawab, dan Orang tua PENGUGAT, sedangkan PENGUGAT waktu itu menyembunyikan diri di tempat lain. Hati siapakah yang bias tentram, aman, jika Suami berselingkuh dengan wanita lain. *Buktinya kini PENGUGAT telah Kawin. Tetapi TERGUGAT "MASIH SEPERTI DULU". Hal inilah yang membuat TERGUGAT kembali kerumah orang tua di Alimmbung dan tidak kembali kerumah PENGUGAT. Bahwa gugatan penggugat no. 5 di atas tidak benar.*

6. Bahwa keputusan kembali kerumah orang tua, pada hakekatnya adalah untuk menentramkan diri, untuk menenangkan hati, untuk meneduhkan gulana, meredakan kecemasan dari galanya seongkah hati yang tersayat. Sebagai warga masyarakat Alor yang kental dengan budaya daerah, seharusnya PENGUGAT sadar dan bisa menempuhnya dengan pendekatan Budaya, Pendekatan adatiah, itulah hakekat orang beradab, bukan melenggang kangkung bagai penari ronggeng menghibur tetamu.
7. Bahwa benar sudah tiga kali utusan penggugat mendatangi saya/ keluarga (TERGUGAT) sekitar Tahun 2011, dua kali utusan tersebut bertemu dengan saya dan orang tua, satu kali hanya bertemu orang tua. Permohonan PENGUGAT melalui utusan, dijawab oleh saya (TERGUGAT) dan orang tua bahwa "Saya dan anak siap kembali ke Lelahomi, tapi apakah krakter/ sikap suami bisa berubah tidak, jangan sampai setelah kami kembali, sifat aslinya kembali dan bisa menelantarkan saya dan anak". Bahwa saya (TERGUGAT) Tidak pernah dibujuk oleh PENGUGAT sebagai mana dakwaan no.7 diatas.
8. Menghibur hati seorang wanita diperlukan tabib, dokter, dan psikolog sehingga hati tidak Menjadi hambar, tidak kaku, Tidak diperlukan bujukan dan rayuan untuk meluluhlantahkan hati, tetapi diperlukan perubahan sikap, perubahan tingkahlaku, perubahan etika dan kematangan emosional sebagai seorang pria. Kini hati telah membeku, dan dengan ikhlas



TERGUGAT memohon kepada Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Kalabahi untuk:

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT. Untuk Cerai.
- Memohon agar Hak asuh anak tetap ditangan TERGUGAT, karena selama ini PENGUGAT tidak pernah memberikan NAFKAH lahir dan Bathin.
- Memohon agar PENGUGAT membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, teringat syair lagu "KAU YANG MEMULAI, KAU YANG MENGAKHIRI, KAU YANG BERJANJI, KAU YANG MENGIKARKI,

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat agar diputus karena perceraian karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Johanis Tr.Salukhfeto, S.Th pada tanggal, 26 September 2008 di Gereja Elim-Tuleng, Desa Tuleng Kecamatan Lembur dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1464/CSK/MS/LB/2008 tertanggal, 31 Desember 2008, dan dari hasil pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXx, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lelahomi, 02 September 2007. Selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcoan sejak tahun 2010, kemudian pada awal tahun 2011 Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak XXx dan kembali ketempat orang tua Tergugat yang beralamat di RT.04/RW.07 Desa Alimebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor.

Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya berulang kali untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap bersikap keras untuk tidak mau berdamai dan ingin berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Penggugat diputus perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa benar, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Johanis Tr.Salukhfeto, S.Th pada tanggal, 26 September 2008 di Gereja Elim-Tuleng, Desa Tuleng Kecamatan Lembur dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1464/CSK/MS/LB/2008 tertanggal, 31 Desember 2008;
2. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai dan telah dikaruniai anak perempuan yang bernama XXx;
3. Bahwa benar, mulai percekcoan antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga ditahun 2010 dan akibat dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak XXx dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT.04/RW.07 Desa Alimebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor ;
4. Bahwa benar, saat ini Penggugat telah menikah secara adat dengan wanita lain, dan saat ini tinggal bersama di kediaman Penggugat;
5. Bahwa benar, penggugat telah melakukan upaya penyelamatan terhadap rumah tangga tetapi tergugat tidak mau karena pada saat yang sama penggugat telah menjalani hubungan dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar terjadi pertengkaran atau percekcoan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat meskipun para pihak telah mengakui sebagai pasangan suami istri, maka perlu dipertimbangkan mengenai sah tidaknya perkawinan tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1.

Yediton Manipan, dan 2. **Luther Makani**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat X dengan Tergugat X Nomor 1464/CSK/MS/LB/2008 yang tertanggal 31 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Elim Tulleng Desa Tulleng pada tanggal 26 September 2008, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada Tanggal 31 Desember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1464/CSK/MS/LB/2008 yang tertanggal 31 Desember 2008, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil terjadinya pertengkaran atau percekcoakan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu saksi **Yediton Manipan** pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di gereja Elim Tulleng Desa Tulleng yang diselenggarakan secara masal dan dari pernikahan tersebut telah dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Alor, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama XXx. Selanjutnya saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat pada tahun 2011 dan pada saat itu saksi mengetahui bahwa Tergugat dan anaknya sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat hingga saat ini, namun apa penyebabnya saksi tidak tahu. Kemudian Penggugat pernah meminta tolong kepada saksi untuk mendamaikan dengan Tergugat, namun Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu tidak mau kembali dengan Penggugat dengan alasan Penggugat sudah memiliki Istri lagi. Saat ini Tergugat dan anak XXx tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di RT.04/RW.07 Desa Alimebung

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor. Bahwa Penggugat saat ini sudah memiliki istri dengan pernikahan secara adat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki. Bahwa saksi **Luther Makani** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 26 September 2008 di Gereja Elim Tulleng Desa Tuleng, selanjutnya pernikahan tersebut telah dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Alor. Setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Lelahomi, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXx. Pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak XXx untuk tinggal di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di RT.04/RW.07 Desa Alimebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor. Apa yang melatarbelakangi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Saksi tidak tahu. Selanjutnya sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat telah menikah secara adat dengan istri baru yang berasal dari Pantar, dan antara Penggugat dan Istri barunya tinggal bersama di kediaman Penggugat di Lelahomi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan atau pertengkaran dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa pada hari dan agenda sidang yang telah ditetapkan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat dan tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa terlepas dari penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun dari fakta persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2011 hingga gugatan ini diajukan di pengadilan, serta upaya keluarga kedua belah pihak untuk merujuk kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil maka Majelis berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dalam satu tempat tinggal, oleh karena itu sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA.RI Nomor: 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28-01-1987 disebutkan bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta ketentuan tersebut di atas dimana pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tinggal bersama anak XXx di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di RT.04/RW.07 Desa Alimebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor sejak tahun 2011. setelah Tergugat meninggalkan Penggugat upaya untuk merujuk kembali Penggugat dan Tergugat yang dilakukan tidak berhasil, hal ini menunjukan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keinginan untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan



perkawinan, terlebih setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwasalah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) agar dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Kartu keluarga dengan nomor 5305152812070044 tertanggal 5 januari 2010, bukti P-3 berupa Kutipan Akta kelahiran dengan nomor 5305-LT-18032011-0009 atas nama XXx dikeluarkan 23 Maret 2011, serta keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu XXx;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), yang Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama XXx tersebut dalam asuhan Tergugat, dengan membebaskan semua biaya hidup dan biaya pendidikan tersebut kepada Penggugat sebagai ayah kandung, sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak menentukan sebagai asas ke-6, bahwa didalam situasi yang khusus (Bapak dan Ibu berpisah) walau bagaimanapun, anak yang didalam usia yang relatif masih sangat muda jangan dipisahkan dari ibunya, dan apalagi secara kenyataan (*de facto*) anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berada dalam asuhan ibu/ Tergugat



sebagaimana selama ini telah berlangsung, maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak-anak yang masih di bawah usia tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan agar mengenai Pengasuhan anak tersebut agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yakni berada pada Ibu kandungnya/ Tergugat, dan membebankan semua biaya hidup dan biaya pendidikan tersebut kepada Penggugat sebagai ayah kandung, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka meskipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor agar dicatat untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap dan guna dicatat dalam Register untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, *Juncto* Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh pihak kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang penceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas maka petitum angka 4 (empat) dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) yaitu agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di kabupaten Alor pada Tanggal 26 September 2008 di Gereja Elim Tulleng Desa Tulleng dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 1464/CSK/MS/LB/2008 tanggal 31 Desember 2008 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menyatakan anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXx, tetap dalam pengasuhan TERGUGAT sebagai ibu kandungnya dan tanggungjawab menafkahi tetap ada pada PENGGUGAT sebagai ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021, oleh kami, I Made Wiguna, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 18 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh I Made Wiguna, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H dan Ratri Pramudita,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat pergantian Majelis Hakim Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 4 Mei 2021, Dian Nova Fillia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Ratri Pramudita,S.H..

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp250.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp180.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp480.000,00;

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)